



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufik;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /17 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan T. Imam Bonjol Gg. Kenanga Lk. IV Kel. 5 Kecamatan Binjai Kota ,Kota Binjai;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2022 berdasarkan perintah penangkapan Nomor SP.Kap/30/II/2022/ Resba - tanggal 13 Feb 2022;

Terdakwa Taufik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 M 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tan 6 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Penga Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjorang, Candoro Tua Manik,SH, Riski Silitonga,SH, Dian Surbakti,SH dan G Wibowo, SH Penasehat Hukum yang berkedudukan di wilayah Hu Pengadilan Negeri Binjai, berkantor di Jalan Soekarno Hatta No.29 Binjai Dataran Rendah Kec. Binjai Timur Kota Binjai untuk bertindak sek Penasehat Hukum secara Prodeo untuk mendampingi Terdakwa berdas Penetapan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Bni tertanggal 13 April 2022:



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 7 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ; memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAUFIK** berupa pidana penjara selama 5(lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dari pidana yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam berisi Narkotika Jenis g dengan berat netto 9,40 (sembilan koma empat puluh) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa TAUFIK membayar biaya perkara sebesar 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :



Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi JEMI JULIANTO dan saksi FERNANDO NAINGGOLAN (kedua saksi merupakan petugas polisi dari Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl Nuri Kel Mencirim Kec.Binjai Timur, Kota Binjai terdapat seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis tanaman ganja yang disebut Ganja, selanjutnya saksi JEMI JULIANTO bersama saksi FERNANDO NAINGGOLAN melakukan penyidikan ke lokasi yang dimaksud tersebut. Setelah sampai di lokasi tersebut, saksi JEMI JULIANTO dan saksi FERNANDO NAINGGOLAN melihat ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan tersangka yang di informasikan tersebut, sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian saksi JEMI JULIANTO melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) dengan memesan Narkotika Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang disebut Ganja kepada terdakwa tersebut sebanyak Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa berkata kepada saksi JEMI JULIANTO untuk menunggu sebentar karena ganja tersebut akan diambil terlebih dahulu oleh terdakwa tersebut. Kemudian sekitar 5(lima) menit kemudian terdakwa tersebut datang ke lokasi dan kepada saksi JEMI JULIANTO sambil membawa 1(satu) buah plastik hitam warna hitam berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang disebut Ganja. Kemudian terdakwa tersebut menyerahkan 1(satu) buah plastik asoi warna hitam berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang disebut Ganja kepada saksi JEMI JULIANTO, lalu saksi JEMI JULIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yang mengaku bernama TALANG. Kemudian saksi JEMI JULIANTO melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan sisa uang transaksi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti 1(satu) buah plastik hitam warna hitam berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang disebut Ganja dan uang tunai RI Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi FERNANDO NAINGGOLAN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan sisa uang transaksi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti 1(satu) buah plastik hitam warna hitam berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang disebut Ganja dan uang tunai RI Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi FERNANDO NAINGGOLAN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan sisa uang transaksi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti 1(satu) buah plastik hitam warna hitam berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang disebut Ganja dan uang tunai RI Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK dari mana terdakwa mendapatkan barang bukti ganja tersebut, terdakwa menerangkan ganja tersebut diperoleh dari laki-laki yang bernama UCOK (DPO), lalu terdakwa TAUFIK dan barang bukti tersebut di bawa Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No :22/10034/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani TRISNA SUSANTI,SE selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pes ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 1(satu) bun plastik dengan berat netto 9,40 (sembilan koma empat puluh) gram, diduga berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut ganja, diduga milik terdakwa TAUFIK.

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Lab fore Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 798/NNF/2022 pada hari Jumat tar 18 Februari 2022 ditandatangani oleh Debora M. HUTAGAOL, S. Si.,Apt R.FANI MIRANDA dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) bun plastik klip berisi Ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 9,4 (semb koma empat) gram mengandung narkotika, yang diperiksa milik terd TAUFIK adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golong (satu) nomor urut 8 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis tanaman yang disebut der ganja tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak berac bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Keseh R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan u menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perar dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau u Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik reagensi laboratorium.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **TAUFIK** pada hari Kamis tanggal 10 Februari : sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari Tahun : bertempat di Jl. Nuri Kel.Mecirim Kec.Binjai Timur, Kota Binjai, atau seti tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Penga Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya t



memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”, perbuatan tersebut terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi JEMI JULIANTO dan saksi FERNANDO NAINGGOLAN (kedua saksi merupakan petugas polisi dari Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl Nuri Kel Mencirim Kec.Binjai Timur, Kota Binjai terdakwa seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis tanaman yang disebut Ganja, selanjutnya saksi JEMI JULIANTO bersama saksi FERNANDO NAINGGOLAN melakukan penyidikan ke lokasi yang dimaksud tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut, saksi JEMI JULIANTO dan saksi FERNANDO NAINGGOLAN melihat ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan terdakwa di informasikan tersebut, sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian saksi JEMI JULIANTO melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) memesan Narkotika Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja kepada terdakwa tersebut sebanyak Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa berkata kepada saksi JEMI JULIANTO untuk menunggu sebentar karena ganja tersebut akan diambil terlebih dahulu oleh terdakwa tersebut kemudian sekitar 5(lima) menit kemudian terdakwa tersebut datang ke lokasi kepada saksi JEMI JULIANTO sambil membawa 1(satu) buah plastik hitam berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja kemudian terdakwa tersebut menyerahkan 1(satu) buah plastik asoi warna hitam berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja kepada saksi JEMI JULIANTO, lalu saksi JEMI JULIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yang mengaku bernama TALHA kemudian saksi JEMI JULIANTO melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan sisa uang transaksi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti 1(satu) buah plastik hitam berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja dan uang tunai RI Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi FERNANDO NAINGGOLAN bertanya kepada terdakwa TAUFIK dari mana terdakwa mendapatkan barang bukti ganja tersebut, terdakwa menerangkan ganja tersebut diperoleh dari laki-laki yang bernama UCOK (DPO), lalu terdakwa TAUFIK dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRISNA SUSANTI,SE selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pes ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 1(satu) bun plastik dengan berat netto 9,40 (sembilan koma empat puluh) gram, diduga berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut ganja diduga milik terdakwa **TAUFIK**.

Bahwa **barang bukti** sesuai dengan Berita Acara Analisis Lab fore Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 798/NNF/2022 pada hari Jumat tar 18 Februari 2022 ditandatangani oleh Debora M. HUTAGAOL, S. Si.,Apt R.FANI MIRANDA dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) bun plastik klip berisi Ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 9,4 (semi koma empat) gram mengandung narkotika, yang diperiksa milik terda **TAUFIK** adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golong (satu) nomor urut 8 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis tanaman yang disebut der ganja tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak berac bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Keseh R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan u menawarkan dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan,“tanpa dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, mengu atau menyediakan Narkotika Golongan I” dan barang bukti yang disita Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau u Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik reagensi laboratorium.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jemi Julianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan seb berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdak
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Saksi dan saksi FERNANDO NAINGGOLAN (kedua saksi merup petugas polisi dari Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat ba di Jl Nuri Kel Mencirim Kec.Binjai Timur, Kota Binjai ada seorang lak yang sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis tanaman disebut Ganja;



- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi FERNANDO NAINGGOLAN melakukan penyidikan ke lokasi yang dimaksud tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi JEMI JULIANTO dan saksi FERNANDO NAINGGOLAN melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan yang di informasikan tersebut sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian saksi JEMI JULIANTO melakukan penyamaran sebagai pembeli dan memesan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja kepada laki-laki tersebut sebanyak Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) kemudian laki-laki tersebut berkata kepada saksi JEMI JULIANTO untuk menunggu, karena ganja tersebut akan diambil terlebih dahulu oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar 5(lima) menit kemudian laki-laki tersebut datang kembali kepada saksi JEMI JULIANTO sambil membawa 1 (satu) plastik asoi warna hitam berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja, kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1(satu) buah plastik asoi warna hitam berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja kepada saksi JEMI JULIANTO;
- Bahwa selanjutnya saksi JEMI JULIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama TAUFIK;
- Bahwa kemudian saksi JEMI JULIANTO melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan sisa uang transaksi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja dan uang tunai RI Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari laki-laki yang bernama UCOK (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Binjai untuk diproses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan. 2. Fernando Nainggolan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 18.00 saksi JEMI JULIANTO dan saksi (kedua saksi merupakan petugas polisi Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl Nuri Mencirim Kec.Binjai Timur, Kota Binjai ada seorang laki-laki yang sedang berjualan ganja.



- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi JEMI JULIANTO melakukan penyic ke lokasi yang dimaksud tersebut, sesampainya di lokasi tersebut, saksi JULIANTO dan saksi FERNANDO NAINGGOLAN melihat ada seorang laki yang ciri-cirinya mirip dengan yang di infromasikan tersebut, se beridiri di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian saksi JEMI JULIANTO melakukan penyamaran se pembeli dan memesan Narkotika Narkotika Golongan I jenis tanaman : disebut Ganja kepada laki-laki tersebut sebanyak Rp.40.000,-(empat p ribu rupiah) kemudian laki-laki tersebut berkata kepada saksi JULIANTO untuk menunggu, karena ganja tersebut akan diambil di terlebih dahulu oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar 5(lima) menit kemudian laki-laki tersebut da kembali kepada saksi JEMI JULIANTO sambil membawa 1 (satu) l plastik asoi warna hitam berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman : disebut Ganja, kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1(satu) buah pl asoi warna hitam berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman yang di Ganja kepada saksi JEMI JULIANTO;
- Bahwa selanjutnya saksi JEMI JULIANTO langsung melakukan penangk terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama TAUFIK;
- Bahwa kemudian saksi JEMI JULIANTO melakukan pemeriksaan terha terdakawa dan ditemukan sisa uang transaksi sebesar Rp.10.000,- (sep ribu rupiah), kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti 1 (s buah plastik asoi warna hitam berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman : disebut Ganja dan uang tunai RI Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti g tersebut diperoleh dari laki-laki yang bernama UCOK (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Binjai untuk diproses hu lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak kebarat

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah member keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 17.50 terdakwa menemui laki-laki yang bernama UCOK (DPO) di pinggir Su Bonjol Binjai dan membeli Narkotika Golongan I jenis tanaman yang di Ganja sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari laki-laki : bernama UCOK (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa ganja tersebut ke Jl. Nuri mencirim Kec. Binjai Binjai Timur Kota Binjai datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan ingin membeli Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja, kemudian terdakwa memberikan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja tersebut kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja, kemudian ketika akan meminta uangnya, laki-laki yang ternyata adalah kepolisian yang sedang menyamar tersebut menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Para Saksi menyita 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja dan uang tunai RI Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Binjai untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam berisi Narkotika Jenis ganja dengan berat netto 9,40 (sembilan koma empat puluh) gram;
2. Uang tunai sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 17.50 terdakwa menemui laki-laki yang bernama UCOK (DPO) di pinggir Su Bonjol Binjai dan membeli Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari laki-laki yang bernama UCOK (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa ganja tersebut ke Jl. Nuri mencirim Kec. Binjai Binjai Timur Kota Binjai datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mana dalam hal ini merupakan saksi JULIANTO dan saksi FERNANDO NAINGGOLAN yang merupakan anggota kepolisian Polres Binjai yang ingin membeli Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja tersebut kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik asoy w hitam yang berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Gan
- Bahwa kemudian ketika akan meminta uangnya, kedua laki-laki ters merupakan anggota kepolisian yang sedang menyamar ters menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Para Saksi menyita 1(satu) buah plastik asoy warna h yang berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja uang tunai RI Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas ba bukti tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres E untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim : mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Ur dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih da mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, mer membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ac setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dir pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang ; setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terda sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi err persona, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidar dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta ters di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dir pertanggungjawabannya maka unsur setiap orang dalam perkara ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, men membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 se pukul 17.50 WIB terdakwa menemui laki-laki yang bernama UCOK (DPO) pinggir Sungai Bonjol Binjai dan membeli Narkotika Golongan I jenis tana yang disebut Ganja sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari lak yang bernama UCOK (DPO) dan selanjutnya Terdakwa membawa g tersebut ke Jl. Nuri Kel mencirim Kec. Binjai Binjai Timur Kota Binjai data (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mana dalam t merupakan saksi JEMI JULIANTO dan saksi FERNANDO NAINGGOLAN ; merupakan anggota kepolisian Polres Binjai yang ingin membeli Nark Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan Nark Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja tersebut kepada 2 (dua) o laki-laki tersebut dengan harga Rp.40.000- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) t plastik asoy warna hitam yang berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman ; disebut Ganja dan kemudian ketika akan meminta uangnya, kedua lak tersebut merupakan anggota kepolisian yang sedang menyamar ters menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Bahwa kemudian Para Saksi menyita 1(satu) t plastik asoy warna hitam yang berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman ; disebut Ganja dan uang tunai RI Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No :22/10034/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani TRISNA SUSANTI,SE selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pes ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 1(satu) bun plastik dengan berat netto 9,40(sembilan koma empat puluh) gram, ; diduga berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut ganja ; diduga milik terdakwa TAUFIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisa Lab forensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 798/NNF/2022 pada Jumat tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani oleh Debora M. HUTAGAO Si., Apt dan R.FANI MIRANDA dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Ranting, daun dan biji kering dengan berat netto (sembilan koma empat) gram mengandung narkotika, yang diperiksa terdakwa TAUFIK adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar di Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis tanaman yang disebut dengan ganja tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menawarkan dan mengadakan perkaranya telah melakukan perbuatan, "tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, menyalahgunakan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan transaksional sebagaimana diuraikan dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dalam diri dan perbuatan Terdakwa, karenanya unsur ini telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidai untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy w hitam berisi Narkotika Jenis ganja dengan berat netto 9,40 (sembilan k empat puluh) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merup: hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut u dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.10.0 (sepuluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, n perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, n perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan : meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya la

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana n haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 ten Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum A Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK telah terbukti secara sah dan meyakik bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum me perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pi penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (miliyar rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhkan;
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam berisi Narkotika Jenis g
dengan berat netto 9,40 (sembilan koma empat puluh) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H
Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, L
Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wira Indra Bangsa, S
Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucap
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rista Sinabariba,
MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh
Syafitri Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penas
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba, SH., MH